

Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SD Negeri 30 Pangkalpinang Dan SD Negeri 37 Pangkalpinang

¹ Kusnita, ² Indah Kusuma Dewi

¹² IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

¹ kusnita50@guru.sd.belajar.id, ² indahkusumadewi@iainsasbabel.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Implementation,
Child Friendly School Program

Kata Kunci:

Implementasi,
Program Sekolah Ramah
Anak

ABSTRACT

The increasing prevalence of many types of child violence serves as a convincing rationale for the necessity of protecting children's rights. To ensure the fulfillment of children's rights, it is imperative to establish an education system that can effectively generate a conducive learning environment. SD Negeri 30 Pangkalpinang and SD Negeri 37 Pangkalpinang are educational institutions that have adopted the Child Friendly School program in order to ensure that children have access to high-quality education and their rights are upheld. The objective of this study is to analyze the implementation mechanism and endeavor to meet the components of child-friendly schools in SD Negeri 30 Pangkalpinang and SD Negeri 37 Pangkalpinang with more scrutiny. This study employed a descriptive-qualitative methodology. Data collection employed approaches such as observation, interviews, and documenting. In addition, the acquired data was evaluated utilizing the Miles and Huberman analytical model, which encompasses data gathering processes, data reduction, data presentation, and conclusion derivation. The data validity test employed both source triangulation and technique triangulation methodologies. The present investigation yielded the subsequent findings: (1) The implementation process of the Child-Friendly School program in SD Negeri 30 Pangkalpinang and SD Negeri 37 Pangkalpinang consists of four stages: preparation through socialization, planning by creating an innovative program, implementation by executing the innovative program, and monitoring and evaluation by engaging the school's internal team. (2) SD Negeri 30 Pangkalpinang and SD Negeri 37 Pangkalpinang have successfully met all six indicators of child-friendly schools. However, in terms of educators and education personnel being trained in children's rights, teachers and staff in both schools still require ongoing training in this area.

ABSTRAK

Meningkatnya prevalensi berbagai jenis kekerasan terhadap anak menjadi alasan yang meyakinkan akan perlunya perlindungan terhadap hak-hak anak. Untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak, sangat penting untuk membangun sistem pendidikan yang secara efektif dapat menghasilkan lingkungan belajar yang kondusif. SD Negeri 30 Pangkalpinang dan SD Negeri 37 Pangkalpinang merupakan lembaga pendidikan yang telah mengadopsi program Sekolah Ramah Anak dalam rangka memastikan bahwa anak-anak memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan hak-hak mereka ditegakkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme implementasi dan upaya pemenuhan komponen sekolah ramah anak di SD Negeri 30 Pangkalpinang dan SD Negeri 37 Pangkalpinang dengan lebih cermat. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif-kualitatif. Pengumpulan data menggunakan pendekatan seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, data yang diperoleh dievaluasi dengan menggunakan model analisis Miles dan Huberman, yang meliputi proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji validitas data menggunakan metodologi triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut: (1) Proses implementasi program Sekolah Ramah Anak di SD Negeri 30 Pangkalpinang dan SD Negeri

37 Pangkalpinang terdiri dari empat tahap, yaitu: persiapan melalui sosialisasi, perencanaan dengan membuat program inovatif, implementasi dengan melaksanakan program inovatif, dan monitoring dan evaluasi dengan melibatkan tim internal sekolah. (2) SD Negeri 30 Pangkalpinang dan SD Negeri 37 Pangkalpinang telah berhasil memenuhi keenam indikator sekolah ramah anak. Namun, dalam hal pendidik dan tenaga kependidikan yang telah dilatih tentang hak-hak anak, guru dan staf di kedua sekolah tersebut masih memerlukan pelatihan berkelanjutan di bidang ini.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author.

Corresponding Author:

Kusnita

kusnita50@guru.sd.belajar.id

INTRODUCTION

Permasalahan kekerasan pada anak menjadi berita yang sering kita lihat dan dengar setiap harinya. Pemberitaan dari berbagai wilayah di negara kita terkait kekerasan tersebut mewarnai media cetak dan elektronik. Bahkan, banyak berita yang beredar di media massa bahwa kasus kekerasan kerap kali terjadi di dunia pendidikan. Kasus kekerasan, kasus asusila, perundungan yang terjadi menjadi alasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tetap mengedepankan perlindungan terhadap anak, karena mereka adalah generasi penerus yang mesti memiliki jaminan kehidupan yang layak.

Berdasarkan data Simfoni PPA 2022, terdapat 541 kasus kekerasan di sekolah yang menimbulkan dampak trauma bagi para korban, bahkan ada 5 (lima) kasus siswa meninggal yakni kasus perundungan di MTs Negeri 1 Kotamobagu berujung kematian, siswa SD meninggal akibat perundungan di Tasikmalaya, tewasnya siswa SMA Taruna Nusantara Magelang, Kekerasan hingga mengilangkan nyawa siswa di SDN 09 Makassar, dan Penganiayaan Santri Ponpes Gontor Ponorogo hingga tewas.¹

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) kasus kekerasan yang terjadi anak terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 sampai dengan 2016 terjadi peningkatan yang cukup besar. Di Tahun 2015 terdapat 1.975 kasus yang dilaporkan, dan Tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 6.820 kasus. Data ini sejalan dengan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), di Tahun 2015 terdapat 4.309 kasus aduan dan di Tahun 2016 sebesar 4.620 kasus.²

Berbagai kebijakan pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia sudah dilaksanakan. Salah satunya adalah kebijakan episode merdeka belajar. Pada episode ke 5 "Program Guru Penggerak" adalah program kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan untuk terwujudnya sumber daya manusia unggul. Guru penggerak merupakan pemimpin pembelajaran yang diharapkan dapat mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi pendidikan untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. Pendidikan yang berpihak pada murid untuk mendorong tumbuh kembang murid secara holistik dan terwujudnya Profil Pelajar Pancasila menjadi tanggung jawab pendidik dan stakeholder terkait di setiap satuan pendidikan.

Guru adalah orang tua bagi peserta di sekolah, sebagai orang tua tentunya peran guru sebagai panutan bagi mereka. Sekolah dapat menciptakan suasana nyaman bagi tumbuh kembang peserta didik baik secara jasmani maupun rohani karena pendidikan yang berlandaskan kasih sayang dan keramahan akan mencapai tujuan yang lebih efektif.

Sekolah merupakan lingkungan kedua bagi peserta didik. Untuk itu, sekolah dituntut untuk dapat menyediakan kebutuhan peserta didik. Kesejahteraan psikologi siswa sangat penting agar mereka

¹ MPI Tim Litbang, "5 Kasus Pelajar Meninggal Karena Tindak Kekerasan di Sekolah," <https://nasional.okezone.com/read/2022/09/11/337/2665236/5-kasus-pelajar-meninggal-karena-tindak-kekerasan-di-sekolah?page=3> (diakses pada 20 Maret 2023)

² Iin Kandedes, "Kekerasan Terhadap Anak Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 16, no. 1 (2020), hal 66–76.

mendapatkan pengembangan wawasan, motivasi, kebahagiaan dan berada dalam situasi yang menyenangkan³.

Di Tahun 2021 Pemerintah Kota Pangkalpinang mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak Tingkat Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia. Sekolah Ramah Anak merupakan indikator dalam penentuan penghargaan Kota Layak Anak. Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) yang ada di Kota Pangkalpinang masih sedikit dan belum semuanya memenuhi indikator Sekolah Ramah Anak.

SD Negeri 30 Pangkalpinang adalah sekolah yang terletak di wilayah Kota Pangkalpinang dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bangka Tengah memiliki jumlah siswa 343 orang. Luas area sekolah seluruhnya 6.000 m², sekolah ini memiliki motto "*Wasling Luter*" (Berwawasan lingkungan, Literat, Unggul, dan Berkarakter).⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala SD Negeri 30 Pangkalpinang Ibu Revi Gunarti, S.Pd. SD, sekolah tersebut sudah menerapkan program - program yang berpihak pada anak misalnya penataan lingkungan sekolah yang aman, asri dan nyaman bagi anak, di Tahun 2022 SD Negeri 30 Pangkalpinang mendapatkan penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional, dan selanjutnya di Tahun 2023 sedang mempersiapkan menuju Sekolah Adiwiyata Mandiri.⁵

SD Negeri 37 Pangkalpinang merupakan sekolah yang terletak di wilayah Kota Pangkalpinang Kecamatan Taman Sari dengan jumlah siswa 197 orang. Luas area sekolah seluruhnya 1.196 m². Sekolah ini berdiri sejak tahun 1975, dan terakreditasi A. Di Tahun 2022 SD Negeri 37 Pangkalpinang mendapatkan penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional dari Kementerian Kehutan dan Lingkungan Hidup (KLHK).⁶

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ibu Rodiah, M.Pd. selaku Kepala SD Negeri 37 Pangkalpinang adalah sekolah yang berusaha menciptakan lingkungan yang ramah. Sekolah ini terletak di tengah tengah pemukiman penduduk yang rawan banjir. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi keadaan sekolah, agar tidak terkena dampak banjir. Lingkungan sekolah yang tidak begitu luas ditata dengan secantik mungkin, sehingga anak anak merasa betah dengan kerindangan yang ada di SD Negeri 37 Pangkalpinang.⁷

Dari latar belakang kedua sekolah tersebut, maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti dengan judul "Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SD Negeri 30 Pangkalpinang dan SD Negeri 37 Pangkalpinang".

METHODS

Permasalahan kekerasan pada anak menjadi berita yang sering kita lihat dan dengar setiap harinya. Pemberitaan dari berbagai wilayah di negara kita terkait kekerasan tersebut mewarnai media cetak dan elektronik. Bahkan, banyak berita yang beredar di media massa bahwa kasus kekerasan kerap kali terjadi di dunia pendidikan. Kasus kekerasan, kasus asusila, perundungan yang terjadi menjadi alasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tetap mengedepankan perlindungan terhadap anak, karena mereka adalah generasi penerus yang mesti memiliki jaminan kehidupan yang layak.

Berdasarkan data Simfoni PPA 2022, terdapat 541 kasus kekerasan di sekolah yang menimbulkan dampak trauma bagi para korban, bahkan ada 5 (lima) kasus siswa meninggal yakni kasus perundungan di MTs Negeri 1 Kotamobagu berujung kematian, siswa SD meninggal akibat perundungan di Tasikmalaya, tewasnya siswa SMA Taruna Nusantara Magelang, Kekerasan hingga mengilangkan nyawa siswa di SDN 09 Makassar, dan Penganiayaan Santri Ponpes Gontor Ponorogo hingga tewas.⁸

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) kasus kekerasan yang terjadi anak terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 sampai dengan

³ Rosmita Sari Siregar et al., *Dasar-Dasar Pendidikan* (Yayasan Kita Menulis, 2021) hal 87.

⁴ Dokumentasi, Profil Sekolah, Tata Usaha SDN 30 Pangkalpinang. (Jumat, 10 Maret 2023)

⁵ Wawancara, Revi Gunarti, Kepala SD Negeri 30 Pangkalpinang (Jumat, 10 Maret 2023)

⁶ Dokumentasi, Profil Sekolah, Tata Usaha SDN 37 Pangkalpinang. (Sabtu, 11 Maret 2023)

⁷ Wawancara, Rodiah, Kepala SD Negeri 37 Pangkalpinang. (Sabtu, 11 Maret 2023)

⁸ MPI Tim Litbang, "5 Kasus Pelajar Meninggal Karena Tindak Kekerasan di Sekolah,"

<https://nasional.okezone.com/read/2022/09/11/337/2665236/5-kasus-pelajar-meninggal-karena-tindak-kekerasan-di-sekolah?page=3> (diakses pada 20 Maret 2023)

2016 terjadi peningkatan yang cukup besar. Di Tahun 2015 terdapat 1.975 kasus yang dilaporkan, dan Tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 6.820 kasus. Data ini sejalan dengan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), di Tahun 2015 terdapat 4.309 kasus aduan dan di Tahun 2016 sebesar 4.620 kasus.⁹

Berbagai kebijakan pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia sudah dilaksanakan. Salah satunya adalah kebijakan episode merdeka belajar. Pada episode ke 5 "Program Guru Penggerak" adalah program kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan untuk terwujudnya sumber daya manusia unggul. Guru penggerak merupakan pemimpin pembelajaran yang diharapkan dapat mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi pendidikan untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. Pendidikan yang berpihak pada murid untuk mendorong tumbuh kembang murid secara holistik dan terwujudnya Profil Pelajar Pancasila menjadi tanggung jawab pendidik dan stakeholder terkait di setiap satuan pendidikan.

Guru adalah orang tua bagi peserta di sekolah, sebagai orang tua tentunya peran guru sebagai panutan bagi mereka. Sekolah dapat menciptakan suasana nyaman bagi tumbuh kembang peserta didik baik secara jasmani maupun rohani karena pendidikan yang berlandaskan kasih sayang dan keramahan akan mencapai tujuan yang lebih efektif.

Sekolah merupakan lingkungan kedua bagi peserta didik. Untuk itu, sekolah dituntut untuk dapat menyediakan kebutuhan peserta didik. Kesejahteraan psikologi siswa sangat penting agar mereka mendapatkan pengembangan wawasan, motivasi, kebahagiaan dan berada dalam situasi yang menyenangkan¹⁰.

Di Tahun 2021 Pemerintah Kota Pangkalpinang mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak Tingkat Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia. Sekolah Ramah Anak merupakan indikator dalam penentuan penghargaan Kota Layak Anak. Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) yang ada di Kota Pangkalpinang masih sedikit dan belum semuanya memenuhi indikator Sekolah Ramah Anak.

SD Negeri 30 Pangkalpinang adalah sekolah yang terletak di wilayah Kota Pangkalpinang dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bangka Tengah memiliki jumlah siswa 343 orang. Luas area sekolah seluruhnya 6.000 m², sekolah ini memiliki motto "*Wasling Luter*" (Berwawasan lingkungan, Literat, Unggul, dan Berkarakter).¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala SD Negeri 30 Pangkalpinang Ibu Revi Gunarti, S.Pd. SD, sekolah tersebut sudah menerapkan program - program yang berpihak pada anak misalnya penataan lingkungan sekolah yang aman, asri dan nyaman bagi anak, di Tahun 2022 SD Negeri 30 Pangkalpinang mendapatkan penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional, dan selanjutnya di Tahun 2023 sedang mempersiapkan menuju Sekolah Adiwiyata Mandiri.¹²

SD Negeri 37 Pangkalpinang merupakan sekolah yang terletak di wilayah Kota Pangkalpinang Kecamatan Taman Sari dengan jumlah siswa 197 orang. Luas area sekolah seluruhnya 1.196 m². Sekolah ini berdiri sejak tahun 1975, dan terakreditasi A. Di Tahun 2022 SD Negeri 37 Pangkalpinang mendapatkan penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional dari Kementerian Kehutan dan Lingkungan Hidup (KLHK).¹³

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ibu Rodiah, M.Pd. selaku Kepala SD Negeri 37 Pangkalpinang adalah sekolah yang berusaha menciptakan lingkungan yang ramah. Sekolah ini terletak di tengah tengah pemukiman penduduk yang rawan banjir. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi keadaan sekolah, agar tidak terkena dampak banjir. Lingkungan sekolah yang tidak begitu luas ditata dengan secantik mungkin, sehingga anak-anak merasa betah dengan kerindangan yang ada di SD Negeri 37 Pangkalpinang.¹⁴

⁹ Iin Kandedes, "Kekerasan Terhadap Anak Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 16, no. 1 (2020), hal 66–76.

¹⁰ Rosmita Sari Siregar et al., *Dasar-Dasar Pendidikan* (Yayasan Kita Menulis, 2021) hal 87.

¹¹ Dokumentasi, Profil Sekolah, Tata Usaha SDN 30 Pangkalpinang. (Jumat, 10 Maret 2023)

¹² Wawancara, Revi Gunarti, Kepala SD Negeri 30 Pangkalpinang (Jumat, 10 Maret 2023)

¹³ Dokumentasi, Profil Sekolah, Tata Usaha SDN 37 Pangkalpinang. (Sabtu, 11 Maret 2023)

¹⁴ Wawancara, Rodiah, Kepala SD Negeri 37 Pangkalpinang. (Sabtu, 11 Maret 2023)

Dari latar belakang kedua sekolah tersebut, maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti dengan judul "Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SD Negeri 30 Pangkalpinang dan SD Negeri 37 Pangkalpinang".

FINDINGS AND DISCUSSION

1. Konsep Sekolah Ramah Anak

Program Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan program yang bertujuan untuk memenuhi, menjamin, dan melindungi hak-hak anak di sekolah. Di Sekolah Dasar anak menggunakan waktunya kurang lebih 6 (enam) jam untuk beraktivitas dalam proses pembelajaran. Selama mereka berada di lingkungan sekolah, mereka berhak mendapatkan suasana yang aman, bersih, sehat, bebas dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta berpartisipasi aktif. Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah sekolah yang mampu memfasilitasi perolehan hak anak secara utuh.

Ditinjau dari proses kegiatan belajar mengajar, Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah sekolah dapat menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan psikologis siswa dan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa atau berdiferensiasi.¹⁵

Sekolah Ramah Anak adalah wadah bagi anak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terpadu dengan layanan kesehatan, bermain dan bahagia, bebas dari kekerasan dan pelecehan, mengungkapkan pendapat secara bebas dan mendapatkan kesempatan ikut serta dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kemampuan anak.¹⁶

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.8 Tahun 2014, Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, informal, dan nonformal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di pendidikan.¹⁷

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan dengan layanan pendidikan yang berpihak pada anak secara utuh sehingga anak mendapat jaminan untuk dapat melakukan proses pembelajaran di sekolah dengan rasa aman, nyaman dan bahagia dan terciptanya lingkungan belajar yang memberikan dampak baik bagi perkembangan psikologis peserta didik.

Dalam proses pembelajaran di sekolah, guru memiliki peran sebagai penuntun laku anak. Sejak lahir seorang anak sudah membawa kecerdasannya masing-masing. Setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Setiap anak memiliki potensinya masing-masing. Inilah peran guru dalam menuntun segala kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh anak, sehingga ia mampu mengelola dirinya sendiri dan untuk berinteraksi dengan lingkungannya.

2. Dasar Hukum Sekolah Ramah Anak

Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak (SRA) memiliki dua ketentuan landasan hukum, yakni hukum internasional dan nasional. Ketentuan hukum internasional berlandaskan pada deklarasi umum mengenai hak asasi manusia Tahun 1948, konvensi hak anak oleh PBB tahun 1989, dan deklarasi Dakar *Education for All* (EFA) tahun 2000, deklarasi *World Fit for Children* tahun 2002, dan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* tahun 2007.¹⁸

Sekolah Ramah Anak (SRA) terlahir dari adanya amanat yang harus diselenggarakan Negara untuk memenuhi hak anak yang mana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia pada Tahun 1990, tuntunan dari Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang -

¹⁵ Kristanto Kristanto, Ismatul Khasanah, and Mila Karmila, "Identifikasi Model Sekolah Ramah Anak (Sra) Jenjang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Se-Kecamatan Semarang Selatan," *Paudia: Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini* 1, no. 1 (2011).

¹⁶ Intan Nuyulis Naeni Puspitasari, "Menuju Sekolah Ramah Anak Holistik-Integratif Melalui Learning Organization," *Madrasah Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar 9*, no. 2 (2017): 107-29.

¹⁷ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan, "Panduan Sekolah Ramah Anak" (Jakarta, 2015).

¹⁸ Nur Khasanah, "Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Jombang." (Tesis, Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim) hal 123

Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang jelas pada pasal 54 yang berbunyi : “ (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”, (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.¹⁹

3. Mekanisme Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak (SRA)

Mekanisme pelaksanaan Sekolah Ramah Anak (SRA):

a. Persiapan

- 1) Sosialisasi tentang pemenuhan hak anak kepada seluruh stakeholder sekolah dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan komitmen untuk pemenuhan hak anak
- 2) Penyusunan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) dengan tujuan membangun komitmen bersama dan menuangkan komitmen menjadi landasan kebijakan SRA di sekolah.
- 3) Konsultasi anak, Berdasarkan prinsip dalam Konvensi Hak Anak, anak diikutsertakan dalam persiapan perencanaan SRA dengan tujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasinya dan terpetanya hak dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan di sekolah.
- 4) Pembentukan TIM SRA, Ada dua tim SRA yang harus dibentuk yaitu pertama, tim pengawal pelaksanaan SRA terdiri dari kepala sekolah, wakil guru/tenaga kependidikan, wakil peserta didik setiap jenjang, wakil komite sekolah, dan dapat ditambahkan dengan wakil alumni.
- 5) Identifikasi potensi, proses identifikasi potensi dilakukan oleh kepala sekolah, guru/pegawai, dan perwakilan anak untuk mengetahui potensi yang dimiliki sekolah untuk keterlaksanaan SRA

b. Perencanaan

Pada tahapan perencanaan dilakukan proses penyusunan rencana atau program inovasi untuk mewujudkan SRA contohnya sekolah adiwiyata, sekolah aman bencana, sekolah aman, sekolah tanpa kekerasan, sekolah/kawasan tanpa asap rokok, kawasan anti napza, pangan jajanan sehat, kantin kejujuran, usaha kesehatan sekolah (UKS), perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gerakan makan ikan, dll. Penyusunan rencana kesinambungan program dan kerjasama kedalam RKAS.

c. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan adalah tahapan dimana Tim dan seluruh warga sekolah melaksanakan program yang telah dibuat bersama untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak. Dalam tahapan ini komitmen dan kerjasama antara Tim dan jejaring dan warga sekolah sangatlah penting dan diuji agar program yang sudah direncanakan dan disepakati bersama dapat dilaksanakan secara benar dan berkesinambungan.

Siswa atau peserta didik merupakan subjek utama dalam terlaksananya proses pendidikan di sekolah. Penataan sekolah baik fisik maupun non fisik dirancang dalam rangka memenuhi hak - hak anak. Sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah harus memadai dan memenuhi standar pelayanan minimal. Dalam penataan psikis sekolah, siswa dilibatkan dan berpartisipasi menyusun rencana aksi tahunan terhadap kegiatan - kegiatan yang sudah ada di sekolah, seperti sekolah adiwiyata, usaha kesehatan sekolah, sekolah aman bencana, sekolah sehat dan lainnya.

d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaksanaan

Dalam tahapan ini dilakukan proses pemantauan, evaluasi dan pelaporan dengan melibatkan Tim Sekolah dan Tim gabungan dengan sasaran pada anak, pendidik dan tenaga kependidikan dan warga sekolah.

Dalam tahapan monitoring atau pemantauan dapat dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada kepala sekolah dan perwakilan guru atau tenaga kependidikan. Monitoring juga dapat dilakukan secara bersama yaitu gabungan dari dinas terkait dan pihak sekolah secara langsung mengenai kondisi sekolah dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan sekolah ramah anak (SRA).

Pada tahapan evaluasi dilakukan oleh tim pengembangan sekolah baik secara internal maupun gabungan dengan tim gugus tugas dengan cara menyebarkan instrumen yang kemudian

¹⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

diisi oleh responden, dan selanjutnya ditelaah dan analisis sehingga dibuatlah kesimpulan dan rekomendasi yang tertuju kepada pihak termaksud.

Tahapan yang terakhir adalah tahapan pelaporan. Pelaporan dilakukan oleh tim pengembangan sekolah kepada gugus kabupaten/kota yang selanjutnya akan dilaporkan secara berjenjang ke tingkat yang lebih tinggi sampai dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.²⁰

4. Komponen Sekolah Ramah Anak

Berikut komponen penting dalam penerapan Sekolah Ramah Anak (SRA):

- a. Adanya komitmen tertulis yang dapat dianggap kebijakan tentang SRA
 - 1) Memenuhi standar pelayanan minimal di satuan pendidikan
 - 2) SPM kesehatan untuk penjangkauan kesehatan peserta didik di satuan pendidikan.
 - 3) Memiliki kebijakan anti kekerasan.
 - 4) Adanya ragam aktivitas peserta didik secara individu maupun kelompok dalam menggiatkan gerakan siswa bersatu mewujudkan SRA yang terintegrasi dalam RKAS.
 - 5) Menjamin, melindungi, dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama.
- b. Pelaksanaan Kurikulum
 - 1) Tersedianya RPP yang ramah anak (antara lain tidak mengandung unsur - unsur kekerasan, pornografi, dan terorisme).
 - 2) Melaksanakan proses pembelajaran dengan cara yang menyenangkan, penuh kasih sayang, dan bebas dari perlakuan diskriminasi terhadap peserta didik baik di dalam maupun di luar kelas.
 - 3) Penilaian mengacu pada hak hak anak.
- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak;
- d. Sarana dan Prasarana yang ramah anak;
 - 1) Peralatan belajar yang ramah anak.
 - 2) Memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
 - 3) Memiliki toilet dan kamar mandi siswa yang memenuhi persyaratan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan, termasuk memiliki ruang konseling, ruang kreativitas, lapangan olahraga, perpustakaan, tempat ibadah, dan area bermain.
 - 4) Memiliki kantin sehat.
- e. Partisipasi Anak
 - 1) Melibatkan peserta didik dalam menyusun tata tertib dan kebijakan sekolah.
 - 2) Melibatkan perwakilan peserta didik sebagai anggota tim pelaksana SRA.
 - 3) Peserta didik aktif memberikan penilaian terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban RKAS.
- f. Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni²¹

5. Hasil Penelitian

a. Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SD Negeri 30 Pangkalpinang

Mekanisme Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak di SD Negeri 30 Pangkalpinang pada tahap persiapan adalah Program Sekolah Ramah Anak dilaksanakan melalui sosialisasi terhadap kepala sekolah, guru, anak, dan orang tua siswa. Kemudian dibentuklah Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak dan pembuatan komitmen/kebijakan pendukung program Sekolah Ramah Anak.

Pada tahap perencanaan ada program sekolah adiwiyata, program sekolah sehat, program kantin bintang, program sekolah bersinar bebas narkoba, program ekstrakurikuler pramuka, ekstrakurikuler karate, ekstrakurikuler pencak silat, ekstrakurikuler seni musik, ekstrakurikuler seni tari, ekstrakurikuler literasi, ekstrakurikuler futsal, dan lain lain. Semua program inovasi tersebut adalah pemenuhan terhadap keterlaksanaan program Sekolah Ramah Anak.²²

²⁰ *Ibid.*

²¹ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 8 Tahun 2014 Pasal 1

²² Dokumentasi, Program Kerja Sekolah, Tata Usaha SDN 30 Pangkalpinang, (Rabu, 17 Mei 2023)

Kemudian pada tahap pelaksanaan, Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) merupakan salah satu penunjang pelaksanaan kantin bintang. Pengawasan terhadap menu jajanan kantin bintang dilakukan melalui program UKS dilakukan oleh guru dan siswa dan bekerjasama dengan puksesmas setempat. Para petugas atau yang berjualan di kantin mendapatkan sosialisasi jajanan sehat sehingga mereka memahami makanan apa yang boleh dijual agar kebutuhan gizi anak dapat terpenuhi di sekolah. Program UKS lainnya adalah makan buah dan sayur setiap hari Sabtu selesai senam. Seluruh siswa makan buah dan sayur secara bersama sama di sekolah, dengan tujuan menumbuhkan kebiasaan anak untuk mengonsumsi buah dan sayur.²³

Pada tahap Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SD Negeri 30 Pangkalpinang berjalan dengan baik dan lancar, hal ini didapat dari hasil laporan pelaksanaan program SRA dan diperkuat dengan pernyataan dari salah satu siswa yang menyatakan bahwa ia sangat senang dan merasa aman saat berada dalam lingkungan sekolah.

Keberhasilan pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak dapat dilihat dari pemenuhan 6 (enam) indikator komponen Sekolah Ramah Anak. Pemenuhan indikator komponen SRA di SD Negeri 30 Pangkalpinang diantaranya: Kebijakan tertulis Sekolah Ramah Anak di SD Negeri 30 Pangkalpinang terdapat pada peraturan sekolah untuk semua warga sekolah dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap siswa, kepala sekolah, guru dan pegawai. Kemudian SD Negeri 30 Pangkalpinang menggunakan Kurikulum Merdeka untuk kelas 1 dan kelas 4 serta Kurikulum 2013 pada kelas 2, kelas 3, kelas 5 dan kelas 6. Untuk mewujudkan proses pembelajaran yang ramah anak, maka kedua kurikulum yang digunakan adalah dokumen kurikulum yang berbasis hak hak anak. Berdasarkan studi dokumen SRA SDN 30 Pangkalpinang, untuk pemenuhan indikator pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak – hak anak, SD Negeri 30 Pangkalpinang melakukan sosialisasi tentang SRA. Kegiatan ini dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Pangkalpinang dan didampingi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang. Pengadaan sarana prasarana di SD Negeri 30 Pangkalpinang ditujukan pada upaya pembentukan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak. SD Negeri 30 Pangkalpinang melibatkan partisipasi siswa dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan menilai implementasi program SRA. Hasil studi dokumentasi SRA di SD Negeri 30 Pangkalpinang, didapatkan berkas berupa MoU antar SD Negeri 30 Pangkalpinang dengan beberapa lembaga.²⁴

b. Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SD Negeri 37 Pangkalpinang

Mekanisme Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak di SD Negeri 37 Pangkalpinang pada tahap persiapan Program Sekolah Ramah Anak dilaksanakan melalui sosialisasi terhadap kepala sekolah, guru, anak, dan orang tua siswa. Kemudian dibentuklah Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak dan pembuatan komitmen/kebijakan pendukung program Sekolah Ramah Anak.

Pada tahap perencanaan program sekolah adiwiyata, program sekolah sehat, program kantin sehat, program sekolah bebas asap rokok dan napza, program ekstrakurikuler pramuka, ekstrakurikuler karate, ekstrakurikuler pencak silat, ekstrakurikuler seni musik, ekstrakurikuler seni tari, ekstrakurikuler literasi, ekstrakurikuler futsal, dan lain lain. Semua program inovasi tersebut adalah pemenuhan terhadap keterlaksanaan program Sekolah Ramah Anak.²⁵

Tahapan pelaksanaan dalam program Sekolah Ramah Anak adalah tahapan dimana Tim SRA melaksanakan RKAS dengan mengoptimalkan semua sumber daya sekolah, dan bermitra dengan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SD Negeri 37 Pangkalpinang berjalan dengan baik dan lancar, hal ini didapat dari hasil laporan pelaksanaan program SRA dan diperkuat dengan pernyataan dari salah satu siswa yang menyatakan bahwa ia sangat senang dan merasa aman saat berada dalam lingkungan sekolah.

Pemenuhan indikator komponen SRA di SD Negeri 37 Pangkalpinang yakni: Dalam menerapkan kebijakan Sekolah Ramah Anak SD Negeri 37 Pangkalpinang tetap mengacu pada prinsip - prinsip perlindungan anak, yaitu tanpa kekerasan, tanpa diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak dan menghargai pendapat anak. SD Negeri 37 Pangkalpinang menggunakan Kurikulum

²³ Observasi, Kegiatan Sekolah Sehat, SDN 30 Pangkalpinang. (Rabu, 17 Mei 2023)

²⁴ Dokumentasi, MoU, Tata Usaha SD Negeri 37 Pangkalpinang (Jumat, 19 Mei 2023)

²⁵ Dokumentasi, Program Ekstrakurikuler, Tata Usaha SD Negeri 37 Pangkalpinang (Sabtu, 20 Mei 2023)

Merdeka dan Kurikulum 2013. Agar terwujudnya proses pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang ramah anak maka kurikulum dibuat berbasis hak-hak anak. Dalam pelaksanaan pembelajaran terdapat RPP dan bahan ajar yang tidak mengandung kekerasan, diskriminasi, pornografi.

Berdasarkan studi dokumen SRA SDN 37 Pangkalpinang, untuk pemenuhan indikator pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak, SD Negeri 30 Pangkalpinang melakukan sosialisasi tentang SRA. SD Negeri 37 Pangkalpinang memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk melaksanakan program SRA. SD Negeri 37 Pangkalpinang melibatkan partisipasi siswa dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan menilai implementasi program SRA. Dalam SK Tim SRA, beberapa anak dilibatkan sebagai tim pelaksana program SRA. Hasil studi dokumentasi SRA di SD Negeri 37 Pangkalpinang, didapatkan berkas MoU antar SD Negeri 37 Pangkalpinang dengan beberapa Lembaga.²⁶

CONCLUSION

Ranah penelitian ini difokuskan pada implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SD Negeri 30 Pangkalpinang dan SD Negeri 37 Pangkalpinang. Hasil penelitian ini dianalisis dan selanjutnya diuraikan dalam kesimpulan. Penelitian ini seharusnya dapat memberikan implikasi bermakna baik secara teoritis maupun dalam tataran praktis.

1. Implikasi Teoritis

Diharapkan penelitian tentang Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SD Negeri 30 Pangkalpinang dan SD Negeri 37 Pangkalpinang ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak di Satuan Pendidikan yang melaksanakan Program Sekolah Ramah Anak dan bagi satuan pendidikan yang berencana akan melaksanakan Program Sekolah Ramah Anak.

2. Implikasi Praktis

Melalui penelitian tentang Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SD Negeri 30 Pangkalpinang dan SD Negeri 37 Pangkalpinang dapat memberikan kontribusi yang nyata dan maksimal bagi setiap sekolah dalam melaksanakan Program Sekolah Anak. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ada di sekolah dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebaik mungkin, sehingga anak-anak yang menjadi peserta didik di sekolah mendapatkan layanan terbaik dalam menempuh pendidikannya.

REFERENCES

- Aisyah, Lisda, and Siti Achiria. "Usaha Bisnis E-Commerce Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bisnis @lisdasasirangan)." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (September 25, 2019): 187–200. <https://doi.org/10.30868/AD.V3I2.507>.
- Cepi Marlianto. "Sekolah Ramah Anak Di Pangkalpinang Masih Di Bawah 50%, Ini Peran Penting Bagi Anak." *19 September 2022*, September 19, 2022. <https://bangka.tribunnews.com/2022/09/19/sekolah-ramah-anak-di-pangkalpinang-masih-di-bawah-50-persen-ini-peran-penting-bagi-anak?page=2>.
- DAN, KEMENTERIAN PEBERDAYAAN PEREMPUAN. "Panduan Sekolah Ramah Anak," 2015.
- Helmi, Isnaya. "KPAI Catat 12 Kasus Kekerasan Anak." In <https://www.kompas.tv/article/312105/kpai-catat-ada-12-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-satuan-pendidikan-pada-januari-juli-2022>, n.d.
- Hendarman, Hendarman, Djoko Saryono, Supriyono Supriyono, Waras Kamdi, Sunaryo Sunaryo, Latipun Latipun, Tulus Winarsunu, Lise Chamisijatin, Doni Koesoema, and Bambang Indriyanto. "Konsep Dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter Tingkat Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama." Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan, 2018.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*, 2014.
- Moelong, Lexy. "Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT." *Raja Grafindo Persada*, 1995.
- Kandedes, lin. "Kekerasan Terhadap Anak Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 16, no. 1 (2020): 66–76.

²⁶ Dokumentasi, MoU, SD Negeri 37 Pangkalpinang (Sabtu, 19 Mei 2023)

- KEPUSTAKAAN, DAFTAR. "Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Bandung: Alfabeta, 2013." *Jurnal JPM IAIN Antasari Vol 1*, no. 2 (2014).
- Khasanah, Nur. "Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Jombang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Kristanto, Kristanto, Ismatul Khasanah, and Mila Karmila. "Identifikasi Model Sekolah Ramah Anak (Sra) Jenjang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Se-Kecamatan Semarang Selatan." *Paudia: Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini* 1, no. 1 (2011).
- Miles, B. "Matthew Dan Huberman (2007), Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode-Metode Baru." Universitas Indonesia Press, Jakarta, n.d.
- Miles, M.B dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Penerbit U. Jakarta, 2012.
- Moeleong Lexy, J. "Metode Penelitian Kualitatif." *Edisi Revisi, Cetakan Ke-38. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset*, 2018.
- Nasution, Sorimuda. "Penelitian Naturalistik Kualitatif." *Bandung: Penerbit Tarsito*, 1988.
- "No Title." *Wawancara*, n.d.
- Nong Kardinus, Wenselinus. *Sekolah Ramah Anak*. Edited by Nur Azizah Rahma. Cetakan I. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Nuraeni, Lenny, Andrisyah Andrisyah, and Rita Nurunnisa. "Efektivitas Program Sekolah Ramah Anak Dalam Meningkatkan Karakter Anak Usia Dini." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2019): 20–29.
- Perempuan, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan, and Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor. "Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak." Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 8AD.
- Perempuan, Peraturan Menteri Pemberdayaan. "Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia." Jakarta, 2015.
- Puspitasari, Intan Nuyulis Naeni. "Menuju Sekolah Ramah Anak Holistik-Integratif Melalui Learning Organization." *Madrasah Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar* 9, no. 2 (2017): 107–29.
- Putri, Andini, and Akmal Akmal. "Sekolah Ramah Anak: Tantangan Dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Anak." *Journal of Civic Education* 2, no. 3 (2019): 228–35.
- Rhamadani, Akhmad Rifki. "153 Kasus Kekerasan Anak Dan Perempuan." <https://Bangka.Tribunnews.Com/2022/09/26/153-Kasus-Kekerasan-Anak-Dan-Perempuan-Tercatat-Di-Babel-Sepanjang-2022-Pangkalpinang-Tertinggi>, n.d.
- Rosdiana; "Rosdiana; Wawancara Dengan Key Informan Wakil Kepala Sekolah Dan Guru BK Di MTs AIAI Sungai Selan, Bangka Belitung," 2022.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Deepublish, 2018.
- Siregar, Rosmita Sari, Iskandar Kato, Ifit Novita Sari, Hani Subakti, Nur Muthmainnah Halim, Sakirman Sakirman, Tri Suhartati, Janner Simarmata, Muhammad Hasan, and Bona Purba. *Dasar-Dasar Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Sugiyono, P D. "Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, Dan Disertasi." Bandung: CV. Alfabeta, 2015.
- Tika, Moh.Pabandu. *Metodologi Riset Bisnis*, 2006.
- Ustadz Masri Saharun, S.Pd., M.Si. *Hasil Wawancara Bersama Ustadz Masri Saharun, S.Pd., M.Si, Selaku Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Falah Air Mesu Timur Bangka Tengah Pada Tanggal 23 Oktober 2022*, 2022.
- Uyun, Muhamad, and Idi Warsah. *Psikologi Pendidikan*. Deepublish, 2021.
- Wuryandani, Wuri, Faturrohman Faturrohman, Anwar Senen, and Haryani Haryani. "Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 15, no. 1 (2018): 86–94.
- Yacub, Fatihasari, Ronald Ottay, and Iyone E T Siagian. "Gambaran Sikap Dan Pencegahan Guru SD Kristen Tabita 2 Manado Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Usia Sekolah." *JURNAL KEDOKTERAN KOMUNITAS DAN TROPIK* 4, no. 4 (2016).
- Yosada, Kardius Richi, and Agusta Kurniati. "Menciptakan Sekolah Ramah Anak." *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar* 5, no. 2 (2019): 145–54.